

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyusun perencanaan tahunan yang menjabarkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Sesuai amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeritersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Tabanan 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Sebagai penjabaran RPJP, disusun rencana pembangunan jangka menengah. Tahun 2018 merupakan tahun kedua penerapan secara penuh Perda No 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Namun Perda tersebut akan direview akibat terjadinya perubahan struktur organisasi pemerintah daerah amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang telah turunkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan struktur perangkat daerah tersebut akan berdampak pada perubahan penetapan tujuan dan sasaran daerah yang kemudian dijabarkan pada program.

Penyusunan RKPD tahun 2018 yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Review Perda 9 Tahun 2016 menjadi kendala tersendiri yang memerlukan penyesuaian dan antisipasi. Namun secara garis besar fokus pembangunan masih dalam trek yang sama sehingga penetapan tema RKPD Tahun 2018 sudah sejalan visi dan misi Kabupaten Tabanan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 akan mewujudkan visi pembangunan yakni Tabanan Sejahtera Aman dan Berprestasi dengan berfokus pada peningkatan mutu dan pengembangan pendidikan karakter, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, penguatan sektor pertanian, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang,

serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Fokus pembangunan tersebut terpetakan kedalam lima misi pembangunan daerah yakni:

1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial.
 - Membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: *tat twam asi* (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima.
 - Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang.
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
 - Memperkuat ekonomi Tabanan dengan pelibatan masyarakat lokal seluas-luasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah.
 - Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan.
 - Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.
 - Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang, dan ramah lingkungan.
 - Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien.
 - Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan & penganggaran berbasis kinerja.
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat.
 - Menata ulang organisasi perangkat daerah, TUPOKSI, dan sistem rotasi/mutasi pegawai.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKPD yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

RKPD tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan ketiga untuk periode RPJMD tahun 2016-2021. Kendala terbesar yang dihadapi Kabupaten Tabanan masih berkisar pada ketimpangan antar-sektor yang cukup tinggi dimana tingginya sektor tersier (perdagangan, hotel-restoran, pengangkutan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya) tidak berkorelasi langsung terhadap sektor primer (pertanian & penggalian) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air bersih, dan bangunan). Untuk mengatasi kendala tersebut Fokus Pembangunan Kabupaten Tabanan pada tahun-tahun sebelumnya telah menysasar pada upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi

yang ada terutama dibidang pertanian dan pariwisata. Hal ini terlihat dari tema pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti tema pembangunan tahun 2016 yang menysasar pada pembangunan sektor hulu untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Desa dan dilanjutkan pada tahun 2017 yang menysasar pada pemantapan sektor hulu untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di desa.

Pembangunan di tahun-tahun tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti diversifikasi produk-produk pertanian, peningkatan kualitas SDM pertanian, penataan manajemen produksi dan pengolahan hasil-hasil pertanian, serta pengintegrasian sektor pertanian dan pariwisata melalui pengembangan desa-desa wisata dan obyek wisata lainnya yang berbasis pertanian.

Oleh karena itu sudah saatnya pembangunan di Kabupaten Tabanan difokuskan untuk mereposisi keberadaan Kabupaten Tabanan diantara daerah-daerah lainnya di Indonesia maupun di dunia. Sudah saatnya masyarakat Kabupaten Tabanan mengetahui berbagai perkembangan informasi dan menyebarkan informasi tentang Tabanan sehingga Kabupaten Tabanan mampu bersaing secara luas baik dari segi potensi daerah, produk-produk yang dihasilkan masyarakatnya, kualitas sumber daya manusianya, maupun kualitas manajemen pemerintahannya.

Untuk itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2018 akan mengusung tema :

“MEMBANGUN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MENUJU TABANAN SERASI”

Makna Tema

Tema RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2018 memiliki tiga frase kunci yaitu Teknologi Informasi, Daya Saing Daerah, Tabanan Serasi.

Teknologi Informasi

Sebagai salah satu bagian dari pulau Bali yang telah mendunia, di Kabuapten Tabanan tentunya harus dikenal juga secara luas. Tidak hanya dikenal di Bali, tetapi diseluruh pelosok Indonesia dapat mengenal Tabanan, dan bahkan di negara lain pun dapat mengetahui tentang Tabanan.

Teknologi Informasi merupakan salah satu sarana yang dapat memperkenalkan Tabanan secara luas dengan lebih efektif dan efisien. Efektif karena informasi yang disampaikan dapat menjangkau kawasan yang luas dan menjangkau lebih banyak orang secara langsung (real time) serta secara bersamaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, dalam suatu website dapat sekaligus menampilkan potensi, produk-produk yang dihasilkan, kemampuan SDM-nya, serta kualitas manajemen Pemerintahannya. Efektif karena tampilan tersebut dapat dilihat secara langsung (real time) dan secara bersamaan oleh seluruh masyarakat di Bali, di Indonesia, dan didunia.

Efisien karena dapat menghemat biaya, mempersingkat waktu, dan dapat dilakukan oleh satu orang dibandingkan memberikan informasi secara langsung. Dengan bantuan teknologi Informasi, masyarakat Tabanan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dapat turut berperan menjadi pedagang dengan memanfaatkan pemasaran melalui internet di waktu-waktu luangnya tanpa perlu datang ke pasar-pasar. Pemerintah Tabanan dapat menghemat biaya transportasi dan kertas dengan melakukan proses administrasi pemerintahan berbasis internet.

Daya Saing

Makna frase Daya Saing yang ingin dicapai Kabupaten Tabanan adalah bagaimana kabupaten Tabanan dapat memiliki kemampuan yang setara bahkan lebih dibandingkan daerah lainnya, dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas potensi daerah dibidang pertanian dan pariwisata, serta peningkatan kualitas manajemen pemerintahan harus dapat disetarakan dengan daerah lainnya dan diintegrasikan dengan pembangunan teknologi informasi.

Menuju Tabanan Serasi

Makna dari menuju Tabanan Serasi yaitu pembangunan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing daerah bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat Tabanan yang sejahtera, aman, dan pada akhirnya dapat berprestasi ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Jangan sampai pembangunan teknologi informasi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif sehingga menimbulkan suasana tidak aman. Jangan sampai peningkatan daya saing justru menimbulkan persaingan internal yang tidak sehat.

Tema RKPD Tahun 2018 menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas. Tema tersebut memberikan arahan bahwa pembangunan Tabanan diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pelayanan yang mantap tingkat desa hingga kabupaten, produk pertanian dan olahannya yang siap bersaing dipasaran, dan penggunaan teknologi secara maksimal. Tema tersebut akan dilaksanakan melalui program Pagu Indikatif Kecamatan dimana usulan dalam musrenbang kecamatan akan dilaksanakan oleh OPD terkait. Usulan desa dalam musrenbang kecamatan harus sesuai dengan lima bidang daya saing daerah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Tabanan, yakni

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan
3. Pengembangan pertanian organik
4. Peningkatan usaha masyarakat (pengolahan hasil pertanian)
5. Pengembangan desa wisata

Lima bidang daya saing yang dibangun tersebut akan dibungkus dalam kerangka pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan penyampaian manfaat kepada masyarakat. Untuk itu OPD diharapkan membangun inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik yang akan diinkubasi dalam Rumah Inovasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari rencana pembangunan jangka menengah. Mengingat Pada saat penyusunan RKPD ini Perda No 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 masih dalam proses review dan diajukan kembali menjadi Peraturan Daerah, maka penyusunan RKPD mengacu pada Rancangan Review Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD 2018 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2 Isu Strategis

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

4.1 Visi, Misi, Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

4.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capain kinerja yang direncanakan dalam RPJPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat, diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Bab VI. Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD adalah :

1. Sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.